

**PELANGGARAN ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI : STUDI
ATAS PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 02/MKMK/L/11/2023**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

NUHLA FAKHRIYYA

22103070083

PEMBIMBING :

Dr. GUGUN EL GUYANIE, S.HI.,LL.M.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pelanggaran etik dan perilaku hakim konstitusi dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023, khususnya yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman. Hakim konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dituntut untuk menjunjung tinggi prinsip independensi dan imparialitas dalam menjalankan fungsi yudisialnya guna menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Namun, dalam praktiknya, terdapat tindakan hakim yang dinilai melanggar prinsip-prinsip tersebut sehingga memunculkan persoalan serius terkait integritas dan pengawasan etik hakim konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran etik hakim konstitusi dalam putusan MKMK.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan MKMK, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan karya ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif dengan mengaitkan temuan penelitian pada prinsip independensi dan imparialitas dalam *Bangalore Principles* serta konsep amanah dan keadilan dalam *Siyasah Dusturiyah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 terdapat pelanggaran berat terhadap prinsip independensi dan imparialitas hakim konstitusi, terutama terkait konflik kepentingan dan kegagalan menjaga jarak dari pengaruh eksternal. Dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, pelanggaran etik tersebut mencerminkan pengabaian terhadap prinsip amanah dan keadilan yang seharusnya melekat pada pemegang kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, penguatan pengawasan etik hakim konstitusi menjadi kebutuhan mendesak guna menjaga marwah Mahkamah Konstitusi dan menegakkan keadilan dalam sistem ketatanegaraan.

Kata Kunci : Pelanggaran Etik, Hakim Konstitusi, MKMK

ABSTRACT

This study examines the ethical violations and behavior of constitutional judges in the Constitutional Court's Honorary Council Decision Number 02/MKMK/L/II/2023, specifically regarding the alleged violation of the code of ethics by Constitutional Justice Anwar Usman. Constitutional justices, as judicial authorities, are required to uphold the principles of independence and impartiality in carrying out their judicial functions to maintain public trust in the judiciary. However, in practice, some judges' actions are deemed to violate these principles, raising serious issues related to the integrity and ethical oversight of constitutional justices. This study aims to analyze the forms of ethical violations committed by constitutional justices in the Constitutional Court's Honorary Council decisions.

*This study uses a normative juridical research method with a statutory and conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of laws and regulations and Constitutional Court decisions, as well as secondary legal materials in the form of books, journals, and relevant scientific works. Data analysis was conducted qualitatively and normatively, linking the research findings to the principles of independence and impartiality in the Bangalore Principles and the concepts of trust and justice in the *Siyasah Dusturiyah* (Ethical and Judicial Review).*

*The results indicate that in the MKMK Decision Number 02/MKMK/L/II/2023, there were serious violations of the principles of independence and impartiality by constitutional judges, particularly related to conflicts of interest and failure to maintain distance from external influences. From the *Siyasah Dusturiyah* perspective, these ethical violations reflect a disregard for the principles of trust and justice that should be inherent in holders of judicial power. Therefore, strengthening ethical oversight of constitutional judges is an urgent need to maintain the dignity of the Constitutional Court and uphold justice in the state system.*

Keywords: Ethical Violations, Constitutional Judges, MKMK

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nuhla Fakhriyya

NIM : 22103070083

Judul : *PELANGGARAN ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI : STUDI ATAS PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 02/MKMK/L/11/2023*


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 19 Februari 2026 M

Pembimbing


Dr. Gugun El Guvianie, S.HI.,LL.M.

N.P. 19850301 201801 1 002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-327/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026


Tugas Akhir dengan judul : PELANGGARAN ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI: STUDI ATAS PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 02/MKMK/1/II/2023)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NUHLA FAKHRIYYA
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070083
Telah diujikan pada : Selasa, 24 Februari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 69a7cd3e33aa3



Penguji I

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 69a7cd3407dc




Penguji II

Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 69a7cd6612d0

STATE ISLAMIC UNIVERSITY



Yogyakarta, 24 Februari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 69a7cd664968fc

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuhla Fakhriyya
NIM : 22103070083
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PELANGARAN ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI : STUDI ATAS PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 02/MKMK/L/11/2023" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 19 Februari 2026 M

Menyatakan,



Nuhla Fakhriyya

NIM 22103070083

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا﴾ (١٠٦)

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Seandainya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, niscaya habislah lautan itu sebelum kalimat-kalimat Tuhanku selesai (ditulis) meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula).”

(Segala sesuatu yang terlihat itu bisa dilakukan)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalamin, dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya persembahkan karya sederhana ini sebagai tanda bukti, cinta, dan rasa hormat saya kepada :

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Nurul Hudha, S.H dan Ibu Siti Muamalah, yang telah memberikan kasih sayang, cinta, dukungan, motivasi dan doa yang tiada henti di setiap sujud malam untuk kebaikan dan kesuksesan anak-anaknya sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan penuh kelancaran.
2. Saudaraku tercinta Mushofa Haqiqi, S.Sos dan Nadya Ulya, yang telah menjadi pendengar yang baik, memberikan dukungan, motivasi, serta semangat di saat saya merasa lelah, kehadiranmu adalah penguat bagi saya untuk menyelesaikan perjuangan ini.
3. Sahabat saya Stevani, Danisa, Shera, Sania, Ishfia, Salma dan teman-teman yang lainnya terimakasih sudah menjadi teman terbaik dan selalu ada dikala suka maupun duka. Kalian adalah keluarga yang saya pilih, yang membuat perjalanan di Yogyakarta ini menjadi cerita yang tak akan pernah saya lupakan.
4. Almamater tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah menyediakan ruang bagi saya untuk tumbuh, menemukan jati diri, dan memahami makna integrasi-interkoneksi ilmu. Menjadi bagian dari kampus ini adalah sebuah kehormatan yang akan selalu saya bawa dalam perjalanan hidup ke depan.

5. Terakhir untuk penulis, Nuhla Fakhriyya, terimakasih dan maaf sudah berusaha dan tidak lelah dalam kondisi apapun. Terimakasih sudah memilih bertahan dan tetap hidup hingga saat ini, serta menjadi perempuan yang kuat dan ikhlas atas segala perjalanan hidup yang menyakitkan dan mengecewakan. Adapun kelebihan dan kekurangan penulis, mari kita rayakan diri sendiri untuk kehidupan selanjutnya dan berbahagialah untuk segala proses bagi masa depan yang akan datang.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	be
ت	Ta‘	T	te
ث	Ša‘	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha‘	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha
د	Đal	Ḍ	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	=el
م	Mim	M	=em
ن	Nun	N	=en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syahadah

مُتَعَدِّدَةٌ	D.	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ		ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----◌-----	Fathah	ditulis	a
2.	-----◌-----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----◌-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fatḥah + ya' mati أُنْثَى	Ditulis Ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	Ditulis Ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عِلْم	Ditulis Ditulis	û <i>'Ulûm</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fatḥah + wawu mati قَوْل	Ditulis Ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

F. Pengecualian

Sistem Transliterasi ini tidak berlaku pada :

- Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى

أَلِيهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya berupa ilmu dan memberikan kenikmatan berupa iman dan Islam, tak lupa sholawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita semua ke dalam alam yang penuh dengan cahaya pengetahuan.

Skripsi yang berjudul, **“PELANGGARAN ETIK DAN PERILAKU HAKIM KONSTITUSI : STUDI ATAS PUTUSAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 02/MKMK/L/11/2023”**, ini merupakan buah pikir panulis setelah dilakukan konsultasi dan bimbingan dengan para dosen sesuai dengan prosedur pembuatan skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penulisan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas dasar kontribusi kontribusi dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :


1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya
2. Kedua orang tua, Bapak Nurul Hudha S.H dan Ibu Siti Muamalah yang selalu memebrikan cinta dan kasih sayangnya. Terimakasih juga bapak dan ibu yang selalu mendukung dan mendo'akan anaknya dalam mewujudkan cita-citanya. Semoga sya selalu menjadi anak yang berbakti bagi keluarga dan semoga saya menjadi anak yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
3. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis ucapkan terimakasih karena telah memberikan waktu, ilmu, arahan, dan motivasi kepada penulis. Terimakasih karna telah membimbing dan memberikan arahan selama kuliah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap Dosen dan Staff Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
8. Kepada keluarga besar Program Studi Hukum Tata Negara 2022.

9. Semua pihak dan teman-teman yang tidak saya sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis untuk penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum maritim dan perlindungan tenaga kerja pelaut di Indonesia.

Yogyakarta, 19 Februari 2026

Yang menyatakan,



Nuhla Fakhriyya

NIM 22103070083



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM TEORI BANGALORE PRINCIPLE DAN SIYASAH DUSTURIYAH.....	27
A. Teori Bangalore Principle of Judicial Conduct	27
B. <i>Siyasah Dusturiyah</i>	37
BAB III TINJAUAN UMUM PELANGGARAN ETIK DALAM PUTUSAN MKMK NOMOR 02/MKMK/L/11/2023	46
A. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga Penegak Etik 46	
B. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023	51

BAB IV ANALISIS PELANGGARAN ETIK PENGAWASAN HAKIM KONSTITUSI OLEH MKMK DALAM PERSPEKTIF BANGALORE PRINCIPLE DAN <i>SIYASAH DUSTURIYAH</i>	61
A. Bentuk Pelanggaran Etik dan Pengawasan Hakim dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023	61
B. Analisis Pengawasan Hakim Konstitusi Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i>	77
BAB V PENUTUP	86
A. KESIMPULAN	86
B. SARAN	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	95
CURRICULUM VITAE	96

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023.....	54
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakim konstitusi merupakan salah satu unsur pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Hakim memiliki prinsip-prinsip pokok, yaitu prinsip independensi dan prinsip ketidakberpihakan.¹ Independensi melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara. Sedangkan prinsip ketidakberpihakan adalah prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim, mencakup sikap netral, menjaga yang sama dengan semua pihak yang terkait, dan tidak mengutamakan salah satu pihak manapun, disertai penghayatan yang mendalam mengenai keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Sama seperti prinsip independensi, prinsip ketidakberpihakan harus melekat dan tercermin dalam setiap tahapan proses berperkara sehingga keputusannya dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara maupun masyarakat luas pada umumnya.²

¹ Mustafa Wildan Sayuti, *Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Arloka, 2023), hlm. 6.

² Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 136.

Dalam menjalankan tugas, para profesi hukum diharuskan untuk mematuhi kode etik yang berlaku dalam profesinya masing-masing. Tanggung jawab profesi dalam praktiknya mencakup aspek tanggung jawab hukum dan moral. Seseorang yang bertugas atau berprofesi dalam bidang hukum pada dasarnya memang diwajibkan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta selalu bertindak secara adil tanpa melakukan diskriminasi terhadap siapapun. Hukum dalam hal ini tidak hanya menjadi kumpulan pasal mati dalam peraturan perundang-undangan, melainkan telah dihidupkan oleh interpretator yang aktif atau seorang hakim.³

Hakim sebagai pilar utama bagi masyarakat yang mencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim diharapkan dapat memberikan keadilan kepada masyarakat yang sedang mencari keadilan.⁴ Tentunya hakim dihadapkan oleh tanggung jawab yang benar terhadap hal tersebut. Tidak heran jika seorang hakim dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya memegang tanggung jawab yang besar dalam memutus perkara yang menjadi kewenangannya. Proses ini diawasi secara internal maupun eksternal oleh Majelis Kehormatan Hakim dan Komisi Yudisial. Kedua lembaga tersebut lahir dengan tujuan agar hakim selalu bersikap jujur, berintegritas, dan tanggung jawab, baik dalam menangani

³ Farhan, R.F., dkk, "Etika Hakim dalam Menegakkan Keadilan menurut Prespektif Etika Plato," *Praxis : Jurnal Filsafat Terapan*, (2023), hlm. 1-25.

⁴ Diya Ul Akmal dan Dea Linta Arlianti, "Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Implementasi Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi," *Mulawarman Law Review* 7, No. 1 (30 Juni, 2022), hlm. 49-70.

perkara maupun dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ketika seorang hakim melanggar kode etik profesi, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Dalam Pasal 19 Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis sanksi untuk hakim yang terbukti telah melakukan pelanggaran, yaitu sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat.⁵

Kode etik adalah tatanan moral yang dibuat oleh suatu kelompok profesi tertentu khusus bagi para anggotanya. Perintah ini mengikat secara internal bagi para anggotanya. Ini berisi larangan moral profesional. Pelanggaran terhadap hal tersebut akan dikenakan sanksi oleh organisasi profesi setelah melalui persidangan yang diadakan khusus untuk tujuan tersebut. Kode etik dimaksudkan sebagai acuan pengendali moral atau semacam pengawasan perilaku yang sanksinya lebih terkonsentrasi secara psikologis dan institusional. Pelaku profesional yang melakukan pelanggaran, selain dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga dapat dipertanggungjawabkan secara moral berdasarkan kode etik profesinya. Pelanggaran kode etik tersebut dengan pelanggaran etika bagi hakim konstitusi terjadi saat hakim konstitusi melanggar asas kode etik yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pelaksanaan Penetapan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, di mana peraturan ini menetapkan kode etik dan perilaku hakim konstitusi di Indonesia. Adapun teori dan aliran yang

⁵ Wildan S.M., *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 1.

berkembang dalam studi tentang etika sebagaimana dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie⁶, misalnya konsekuensialisme (*consequentialism*), yaitu aliran yang mengembangkan teori-teori moral yang berpendapat bahwa akibat-akibat perbuatan yang dilakukan seseorang menjadi sebab dianggap benar bagi timbulnya penilaian tentang tindakan moral yang terjadi. Deontologis (*deontological ethics*) yaitu suatu pendekatan yang bersifat *rule-driven*, yang menilai moralitas dari suatu tindakan didasarkan tindakan yang ditentukan oleh aturan yang menjadi rujukan.⁷ Pelanggaran terhadap etika hakim konstitusi dapat diberikan sanksi, seperti pemberhentian dari jabatannya sebagai hakim konstitusi, untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan dalam rangka mewujudkan cita-cita negara hukum yang sah dan demokratis demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.

Banyak kasus yang terjadi mengenai hakim yang dilaporkan karena telah melanggar kode etik. Salah satunya Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, ada beberapa yang menyebabkan diturunkannya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi -yang selanjutnya disebut MK, yang telah terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik profesi dan

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 44.

⁷ Setiya Widayaka dkk., "Deontologi vs. Konsekuensialisme: Pandangan Filosofis dalam Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia," *Jurnal Hukum Tora*, Vol. 10, No. 3 (2024), hlm. 652.

perilaku hakim konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut MKMK menggelar sidang perdana soal laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang ditujukan kepada ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, dalam sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan ini, MKMK menghadirkan empat pelapor yaitu, Danny Indrayana, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, LBH Yusuf, dan perwakilan 15 guru besar atau akademis.⁸ Alasan 15 akademis melaporkan Anwar Usman adalah karena diduga mempunyai konflik kepentingan, mereka menilai putusan MK beberapa waktu lalu tidak sesuai dengan undang-undang, kemudian ketua MK Anwar Usman juga dinilai melanggar prinsip kecakapan dan keseksamaan karena tidak menjalankan fungsi kepemimpinan dengan optimal dan tidak menegakkan hukum secara sebagaimana mestinya.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan Anwar Usman melanggar beberapa prinsip kode etik yang mengakibatkan dilakukannya pemberhentian sebagai ketua MK, yaitu antara lain :

- a. Tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan perkara yang berkonflik kepentingan, sehingga melanggar prinsip ketidakberpihakan dan integritas
- b. Tidak menjalankan fungsi kepemimpinan (judicial leadership) secara optimal sebagai ketua MK, dengan menjaga dan memelihara agar tidak

⁸ Aprianus Doni Tolok, "Dugaan Pelanggaran Etik Anwar Usman yang Diungkap Denny Indrayana di Sidang MKMK," <https://kabar24.bisnis.com/read/20231103/16/1710795/dugaan-pelanggaran-etik-anwar-usman-yang-diungkap-denny-indrayana-di-sidang-mkkm>, diakses pada 25 Mei 2025.

terjadi tindakan atau kelalaian profesional, menjaga dan memelihara integritas profesi.

- c. Membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan putusan, melanggar prinsip independensi
- d. Memberikan ceramah yang berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, sehingga melanggar prinsip ketidakberpihakan

Karena pelanggaran berat ini, MKMK menjatuhkan sanksi pemberhentian Anwar Usman dari jabatan ketua MK, namun tidak memberhentikan dia sebagai hakim konstitusi.

Untuk menangani dugaan pelanggaran kode etik ini, MK telah membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk memeriksa laporan-laporan tersebut, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 dan Nomor 11 Tahun 2024 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Secara ringkas Peraturan MK Nomor 11 Tahun 2024 merupakan peraturan internal Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang pembentukan, tugas, dan tata kerja Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawas etik hakim konstitusi, dengan tujuan menjaga kehormatan dan integritas lembaga MK secara keseluruhan. MKMK merupakan lembaga yang berwenang untuk menilai dan menjatuhkan sanksi terhadap hakim konstitusi yang melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang tertuang dalam Sapta Karsa Utama. Sapta Karsa Utama merupakan pedoman etika dan perilaku hakim konstitusi yang mengandung tujuh

prinsip, yaitu prinsip independensi, ketidakberpihakan, integritas, kepatantasan dan kesopanan, kesetaraan, kecakapan dan keseksamaan.⁹

Dewan Etik Hakim Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim konstitusi. Dewan Etik Hakim Konstitusi memberikan teguran kepada hakim yang di duga melakukan pelanggaran, atas usul Dewan Etik Hakim Konstitusi untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap hakim terlapor atau yang di duga melakukan pelanggaran etik yang cukup berat. Dewan etik tidak memiliki dasar hukum yang kuat, karena keberadaannya tidak berdasarkan perintah undang-undang, melainkan dibentuk melalui peraturan mahkamah konstitusi oleh mahkamah konstitusi.¹⁰ Seperti yang telah di amanatkan dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 menyimpulkan bahwa selain diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua MK, Anwar Usman juga dilarang mencalonkan diri atau dicalonkan kembali sebagai pimpinan Mahkamah Konstitusi hingga masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi berakhir. Selain itu, Anwar Usman tidak diperbolehkan terlibat dalam pemeriksaan atau pengambilan keputusan dalam perkara terkait perselisihan hasil pemilihan Presiden dan Wakil

⁹ Karina Azka Tridewi dan Mohammad Haikal Darmawan, “Analisis Pelanggaran Kode Etik Oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam Masa Awal Pemilu 2024,” *Jurnal Hukum dan Etika Komunikasi* (2024), hlm. 2.

¹⁰ Manembu, Ringkuangan, and Mandey, “Penegakan Hukum Terhadap Hakim yang Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Dalam Memutus Perkara Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.”

Presiden, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Selain memberikan sanksi kepada Anwar Usman, putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023 juga mengatur tindak lanjut terkait kekosongan jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi setelah keluarnya putusan tersebut. Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi diperintahkan untuk memimpin pemilihan pimpinan baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu 2x24 jam setelah putusan ini dibacakan.¹¹

Pemilihan judul penelitian ini dilatarbelakangi oleh urgensi menjaga marwah dan integritas kekuasaan kehakiman, khususnya pada lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*). Namun, munculnya dugaan dan terbukti pelanggaran etik hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023 menunjukkan bahwa pengawasan etik terhadap hakim konstitusi merupakan isu yang sangat krusial. Putusan tersebut tidak hanya berdampak pada individu hakim yang bersangkutan, tetapi juga mempengaruhi legitimasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi secara keseluruhan.

¹¹ Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, "Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2/MKMK/L/11/2023," *Putusan*, 2023, 1-385

Penelitian ini penting karena, *secara normatif*, hakim konstitusi terikat pada prinsip independensi, imparsialitas, integritas, dan kepatutan sebagaimana tertuang dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim. Pelanggaran terhadap prinsip tersebut berpotensi mencederai asas peradilan yang adil dan bebas dari konflik kepentingan. *Secara teoritis*, kajian mengenai pengawasan hakim konstitusi masih jarang dianalisis secara mendalam menggunakan perspektif *siyasah dusturiyah* khususnya dalam ruang lingkup *al-sulthah al-qhada'iyah*, padahal dalam konsep ketatanegaraan islam, kekuasaan kehakiman memiliki posisi yang sangat mulia dan harus dijalankan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah, serta bebas dari intervensi.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti terkait isu pelanggaran kode etik hakim konstitusi tersebut dengan judul “ **Pelanggaran Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi : Studi Atas Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pelanggaran etik dan pengawasan Hakim Konstitusi dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023 ?
2. Bagaimana pengawasan Hakim Mahkamah Konstitusi perspektif *Siyasah Dusturiyah* ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan sudah tentu mempunyai tujuan dan kegunaan yang menjadi sasaran bagi peneliti, Adapun Tujuan dan Kegunaan Penelitian ini sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a) Untuk mengetahui bentuk pelanggaran etik dan bagaimana pengawasan hakim konstitusi dalam putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023 ?
 - b) Untuk mengetahui bagaimana pengawasan hakim mahkamah konstitusi dalam memutus keputusan perspektif *Siyasah Dusturiyah*?
2. Kegunaan Penelitian
 - a) Kegunaan Teoritik

Dari penelitian yang dilakukan ini penulis berharap dapat memperkaya dan memperluas wawasan bagi akademisi Hukum Tata Negara serta bermanfaat bagi masyarakat, serta dapat dijadikan sumber keilmuan dalam bidang ilmu ketatanegaraan.

- b) Kegunaan Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para peminat Hukum Tata Negara dan praktisi ketatanegaraan dalam menganalisis tentang Kode Etik Hakim terhadap pelanggaran Etika dan perilaku Hakim.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam penelitian ini adalah mengulas dan mereview beberapa artikel atau penelitian yang berkaitan dengan tema tentang Hakim Konstitusi dan Pelanggaran Etik. Di antara penelitian yang ditemukan tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, Artikel yang ditulis oleh Heriyono dari Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia yang berjudul “*Urgensi Etika Profesi Hukum sebagai Upaya Penegakan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia*”. Dalam karya ini, Heriyono mencoba menarasikan pentingnya penegakan kode etik hakim demi terwujudnya hukum yang adil di Indonesia. Heriyono menyorort fungsi dan penerapan kode etik bagi hakim merupakan pedoman bagi hakim dalam hal penegakan hukum. Dalam penelitian ini juga disebutkan bahwa etika hakim tidak hanya diterapkan dalam tugas, namun harus diimplementasi juga diluar tugas atau dalam arti di kehidupan sehari-hari.¹²

Kedua, adalah artikel jurnal at-Thullab dan ditulis oleh M. Jundi Rabbani, Cahya Kusumajati, dan Mukhsin Achmad dengan judul

¹² Haryono, “Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Peningkatan Hukum yang Berkeadilan Di Indonesia” Ahkan: *Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (Desember 2022): 14

“Menimplementasi Etika Pejabat MK: Studi Kasus Kepemimpinan Anwar Usman” terdapat persamaan dimana penulis juga menelaah dan menganalisis terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anwar Usman, namun perbedaan dari artikel ini adalah penulis menganalisis implementasi etika kepemimpinan hakim konstitusi Anwar Usman, sementara peneliti sekarang menganalisis apa saja pelanggaran etik dan perilaku hakim konstitusi yang dilakukan oleh Anwar Usman.

Ketiga, adalah artikel jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora ditulis oleh Alaya Rihadatul Aisya, Amelia Intan Safitri, Astri Nuraina, Dkk. dengan judul “Peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Undang-undang Dasar dan Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Ketua Mahkamah Konstitusi.” Dari penelitian ini membahas peran Majelis Kehormatan dalam penegakan Undang-undang guna mengatasi kasus pelanggaran kode etik yang terjadi di dalam Mahkamah Konstitusi, sedangkan penulis lebih menekankan pada bentuk pengawasan hakim konstitusi oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Keempat, Artikel yang berjudul “Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan yang Berkeadilan” yang ditulis oleh Sivana Amanda Diamita Syndo. Dalam tulisannya, Sivana mengungkapkan bahwa telah terjadi penurunan kualitas dalam beberapa putusan hakim. Berangkat dari permasalahan tersebut, Sivana menjelaskan bahwa dalam mencapai hukum yang berkeadilan diperlukan moralitas yang baik dari para aparat penegak hukum, khususnya dalam hal ini hakim.

Moralitas atau kode etik profesi hakim menjadi sangat penting untuk dipahami secara mendalam, mengingat hermeneutika moralitas yang sifatnya batiniah yang dalam hal ini memberikan penyadaran tersendiri akan tanggung jawab profesi yang dimiliki.¹³

E. Kerangka Teori

1. Teori *Bangalore Principle*

The Bangalore Principle of Judicial Conduct 2002 menyatakan bahwa pada hakikatnya kewajiban hakim untuk menjaga integritas, martabat dan perilakunya harus dilaksanakan dengan ketegasan dan konsistensi, baik dalam menjalankan fungsi peradilan maupun di luar konteks pengadilan, karena hal ini sangat penting untuk mendukung penegakan hukum dan keadilan.¹⁴ Hakim harus selalu menjaga dan memelihara integritasnya sebagai bentuk kehormatan atau reputasi profesional dalam menjalankan tugasnya,¹⁵ keputusan yang dibuat oleh hakim dan pertimbangan yang mendasari proses pengambilan keputusan secara keseluruhan yang tidak hanya berlandaskan pada peraturan perundang-

¹³ Sivana Amanda, “Menyoal Efektifitas Kode Etik Hakim Dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan Yang Berkeadilan”, *Afkaruna: Jurnal Pemikiran Islam Dan Hukum*, no. 1 (2022): 13.

¹⁴ Eliseu Raphael Venturi, “Hermeneutika Humanis, Etika Peradilan dan Prinsip Bangalore : Elemen Peraturan Penataan”, *Revista Eletronica Direito e sociedade* 8, No. 2 (2020)

¹⁵ Raymond Byrne, “Perilaku Peradilan Di Irlandia: Kerangka Kerja yang Sesuai Dengan Tujuan, Prinsip-Prinsip Bangalore dan Undang-undang Dewan Peradilan 2019”, *Jurnal Studi Peradilan Irlandia* 6, No.1 (2022).

undangan, tetapi juga pada asas keadilan dan kebijakan sosial merupakan perwujudan integritas hakim.¹⁶

Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan ditentukan oleh kemampuan aparat-aparat penegak hukum yang ada dalam lembaga peradilan tersebut. Citra peradilan dinilai melalui putusan-putusan yang ditetapkan oleh kekuasaan kehakiman sebagai benteng terakhir dalam upaya penegakan hukum dan keadilan. Etika hakim dalam memutus suatu perkara dituntut untuk memiliki integritas, kompetensi dan perilaku yang sesuai dengan norma yang telah ditentukan sesuai prosedur hukum. *The Bangalore Principle of judicial conduct* merupakan prinsip-prinsip yang disusun oleh para hakim dari beberapa negara dunia sebagai standar kode etik hakim, memiliki prinsip yang dimaksudkan untuk menetapkan standar perilaku etis hakim, Peraturan ini dirancang untuk memberikan panduan kepada hakim dan memberikan kerangka bagi peradilan untuk mengatur perilaku peradilan, prinsip-prinsip ini mengandaikan bahwa para hakim bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada lembaga-lembaga yang sesuai dibentuk untuk menjaga standar-standar peradilan yang independen dan tidak memihak dan dimaksudkan untuk melengkapi dan tidak mengurangi aturan-aturan hukum dan perilaku yang mengikat hakim. Dalam *The Bangalore Principle of Judicial Conduct*, terdapat 6

¹⁶ Mindaugas Simonis, "Peran Etika Peradilan dalam Administrasi Pengadilan : Dari Penetapan, tujuan, hingga Implementasi Praktis, *"Baltic Journal Of Law and Politics"*, (2017)

(enam) prinsip pedoman perilaku peradilan yang mengikat Hakim Konstitusi¹⁷ :

a. *Independence* (Kemerdekaan Hakim)

Berarti hakim harus bebas dari segala bentuk tekanan, intervensi, atau pengaruh eksternal, baik dari pemerintah, pihak berperkara, media maupun kepentingan pribadi.

b. *Impartiality* (Ketidakberpihakan)

Kewajiban hakim untuk bersikap netral, tidak memihak, bebas dari prasangka atau bias dalam menangani perkara. Hakim harus menghindari konflik kepentingan, gratifikasi atau hubungan khusus.

c. *Integrity* (Integritas)

Prinsip yang menuntut hakim mempunyai kejujuran, moralitas dan karakter yang kuat sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan tertentu, mencakup, tidak menyalahgunakan jabatan, tidak menerima suap atau gratifikasi, menjaga nama baik pribadi dan lembaga.

d. *Propriety* (Kepatutan)

Hakim harus berperilaku patut, layak, dan pantas, baik dalam menjalankan tugas maupun dalam kehidupan pribadi, menjaga sikap dan tutur kata, menghindari pergaulan yang dapat menciptakan

¹⁷ Ignas Riez Bria, I Nyoman Suandika, dan Kadek Dedy Suryana, "Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023," *Nusantara Hasana Journal*, Vol. 4.4 (September, 2024), hlm. 70.

persepsi buruk, prinsip ini memastikan hakim tidak hanya berperilaku benar, tetapi juga terlihat pantas di mata publik.

e. *Equality* (Kesetaraan)

Prinsip ini mengharuskan hakim memperlakukan semua pihak secara adil, sejajar, dan tanpa diskriminasi. Prinsip ini menjamin akses keadilan yang setara bagi seluruh masyarakat.

f. *Competence and Diligence* (Kompetensi dan Ketekunan)

Hakim harus memiliki kemampuan profesional (pengetahuan hukum, analisis, penulisan putusan), bekerja teliti, tepat waktu, terus meningkatkan keterampilan melalui pendidikan berkelanjutan. Hakim yang kompeten dan tekun meningkatkan kualitas putusan serta kepercayaan publik terhadap peradilan.

Prinsip-prinsip tersebutlah yang menjadi pedoman etika dan perilaku hakim atau peradilan.¹⁸

The Bangalore Principle of Judicial Conduct yang telah diterima baik oleh negara-negara yang menganut sistem “*Civil Law*” maupun “*Common Law*” menjadi rujukan dalam penyusunan kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Adapun dua prinsip yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

a. Prinsip Independensi

¹⁸ Hafizatul Umum dan Sukarno, “Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan yang Ditetapkan,” *Unizar Law Review*, Vol. 6. 2.

Hakim harus bebas dari tekanan, pengaruh eksternal atau konflik kepentingan yang dapat mempengaruhi keputusan mereka. Hal ini sangat penting dalam konteks hakim konstitusi yang bertugas menguji konstiusionalitas undang-undang. Pelanggaran terhadap kode etik dapat mengarah pada saksi hukum yang dijatuhkan oleh MK, baik dalam bentuk peringatan, penurunan pangkat, atau bahkan pemberhentian hakim konstitusi dari jabatannya. Independensi hakim konstitusi merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi mahkamah sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat dan terpercaya.¹⁹ Independensi hakim konstitusi dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim konstitusi, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari berbagai pengaruh. Adapun contoh penerapannya :

1. Hakim konstitusi harus menjalankan fungsi judisialnya secara independen atas dasar penilaian terhadap fakta-fakta, menolak pengaruh dari luar berupa bujukan, tekanan, ancaman atau campur tangan baik langsung maupun tidak langsung,

¹⁹ Mellani Mugia Adhita, "Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian UU yang memuat *Conflict of Interest* Pada Putusan MK No 90/PUU-XXI/023", *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humanioral*, (2023), hlm. 7-8.

2. Hakim konstitusi harus bersikap independen dari tekanan masyarakat, media massa, dan para pihak dalam suatu sengketa yang harus diadilinya,
 3. Hakim konstitusi harus menjaga independensi dari pengaruh lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga-lembaga negara lainnya, dan
 4. Dalam melaksanakan tugas peradilan, hakim konstitusi harus independen dari pengaruh rekan sejawat dalam pengambilan keputusan.
- b. Prinsip Imparsialitas (ketidakberpihakan)

Ketidakberpihakan merupakan prinsip yang melekat dalam hakikat fungsi hakim konstitusi sebagai pihak yang diharapkan memberikan pemecahan terhadap setiap perkara yang diajukan ke Mahkamah, ketidakberpihakan mencakup sikap netral, disertai penghayatan mendalam akan pentingnya keseimbangan antar kepentingan yang terkait dengan perkara. Prinsip ini melekat dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan perkara sampai kepada tahap pengambilan keputusan, sehingga putusan Mahkamah dapat benar-benar diterima sebagai solusi hukum yang adil bagi semua pihak yang berperkara dan oleh masyarakat luas pada umumnya, adapun contoh penerapannya :

1. Hakim konstitusi harus melaksanakan tugas Mahkamah tanpa prasangka (*prejudice*), melenceng (*bias*), dan tidak condong pada salah satu pihak.
2. Hakim konstitusi harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk tetap menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketidakberpihakan hakim konstitusi dan Mahkamah.
3. Hakim konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa atau sudah diputus baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim konstitusi lain, kecuali dalam hal-hak tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.²⁰

Meskipun *Bangalore Principle of Conduct* memuat enam prinsip dasar yaitu Independen, Ketidakberpihakan, Integritas, Kesopanan, Kesetaraan, Kompetensi dan Ketekunan. pembahasan dalam tulisan ini hanya di fokuskan pada dua prinsip yang dianggap relevan dengan tema penelitian, yaitu prinsip Independensi dan prinsip Imparsialitas. Pembatasan ini dilakukan untuk menjaga kedalaman analisis serta kesesuaian dengan fokus penelitian. Selain itu, kedua prinsip tersebut merupakan prinsip yang secara langsung

²⁰ Peraturan Mahkamah konstitusi “Kode etik dan perilaku hakim konstitusi republic Indonesia”

berhubungan dengan perilaku hakim konstitusi dalam menangani perkara, sehingga menjadi aspek yang tepat untuk di analisis secara mendalam pada konteks penelitian ini.

2. *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah peundang-undangan negara yang dalam hal ini meliputi konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.²¹

Permasalahann di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Sumber landasan dari *siyasah dusturiyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadist. Abdul A'la al-Maududi mendefinisikan *dustur* dengan "Suatu

²¹ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisme Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014) hlm.

dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara”.²²

Dalam *Fiqh Siyasah*, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia, semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.²³

Penelitian ini memanfaatkan teori *Bangalore Principle of Judicial Conduct* dan teori *Siyasah Dusturiyah* sebagai alat analisis utama karena keduanya memiliki hubungan langsung dengan subjek penelitian, yaitu pelanggaran etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/II/2023.

Teori *Bangalore Principle of Judicial Conduct* dipilih karena merupakan pedoman etika yudisial yang bersifat global dan menjadi acuan utama untuk menilai perilaku hakim, termasuk hakim konstitusi.

²² H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 52.

²³ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam....*, hlm. 177-178.

Prinsip-prinsip yang ada seperti independensi, ketidakberpihakan, integritas, kepantasan, kesetaraan, serta kompetensi dan ketekunan, menjadi dasar yang penting untuk menilai apakah seorang hakim telah menjalankan fungsinya sesuai dengan martabat dan kehormatan jabatan kehakiman. Oleh karena itu teori ini relevan untuk menganalisis jenis-jenis pelanggaran etika oleh hakim konstitusi dan untuk mengevaluasi kesesuaian pertimbangan serta sanksi yang dikeluarkan oleh MKMK dari sudut pandang etika yudisial terkini.

Sementara itu, teori *siyasah dusturiyyah* digunakan untuk memberikan sudut pandang hukum dalam kerangka tata negara Islam mengenai isu kekuasaan kehakiman dan etika pejabat publik. Dalam konsep *siyasah dusturiyyah*, hakim dianggap sebagai pemegang amanah kekuasaan yang berkewajiban untuk menegakkan keadilan, menjaga kemaslahatan masyarakat, dan menghindari segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Pelanggaran etika hakim tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga sebagai pengkhianatan terhadap amanah dan prinsip keadilan yang menjadi tujuan utama pemerintah berdasarkan ajaran Islam. Dengan begitu teori ini relevan untuk menilai pelanggaran etika hakim konstitusi dalam kerangka nilai-nilai normatif Islam.

Penggunaan kedua teori ini bertujuan untuk menyajikan analisis yang menyeluruh. Teori *Bangalore Principle* berfungsi sebagai pedoman etika yudisial modern, sementara teori *siyasah dusturiyyah*

memberikan dasar moral dan filosofis dalam konteks hukum Islam. Dengan pendekatan ini tidak hanya meneliti putusan MKMK dari segi yuridis etik, tetapi juga menekankan pentingnya etik hakim konstitusi sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan amanah kekuasaan dalam kerangka sistem ketatanegaraan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis dalam menyusun penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan analisis konsep hukum. Metode ini menggunakan Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian, serta menganalisis konsep-konsep hukum untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi dan menimbulkan permasalahan yang terkait.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian deskriptif-analisis digunakan dalam penelitian ini yang dilakukan dengan mengumpulkan data, mendeskripsikan, mengklarifikasi dan menganalisis isu-isu terkait permasalahan yang diteliti secara mendalam dan menyeluruh. Selanjutnya dilakukan pengkajian data yang telah diperoleh dan melakukan analisa menggunakan teori yang digunakan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan informasi dari berbagai isu yang diteliti. Dengan menggunakan analisis yuridis

normatif serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), peneliti ini menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengeksplorasi gagasan teori tentang penguatan lembaga etik, khususnya melalui pembentukan pengadilan etik yang berbasis pada asas-asas peradilan,²⁴ mencari jawaban atas penelitian hukum yang sedang diteliti.²⁵

4. Sumber penelitian

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mencakup ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuasaan hukum yang mengikat. Adapun bahan hukum yang digunakan menyusun penelitian ini sebagai berikut :

- a. Putusan Nomor 02/MKMK/L/11/2023
- b. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pelaksanaan Penetapan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- d. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi

²⁴ Hari Sutra Disemadi, “Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum”, *Jurnal Judicial Review* 24, No. 2 (2022)

²⁵ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm. 56-57

- e. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 dan Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi hukum yang berupa dokumen-dokumen resmi. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam menyusun penelitian ini sebagai berikut :

- a. Buku-buku dan artikel-artikel,
- b. Jurnal hukum, skripsi, dan tesis, dan
- c. Karya ilmiah hukum yang relevan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Penelitian ini di analisis dengan menggunakan metode analisis normatif kualitatif. Metode analisis normatif merupakan cara menginterpretasikan dan menganalisis bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pembahasannya sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat tinjauan teori yang akan digunakan dalam penelitian yakni teori *Bangalore Principle*, dan teori *siyasah dusturiyah*

Bab ketiga, memuat paparan penjelasan tentang pelanggaran etik dalam putusan Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/II/2023.

Bab keempat, memuat analisis dan pembahasan terkait pengawasan hakim konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melalui pisau analisis *Bangalore Principle* berdasarkan prinsip independensi, imparsialitas dan *siyasah dusturiyah*.

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah, kemudian saran atau rekomendasi solusi yang diberikan penulis terkait hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023 membuktikan adanya pelanggaran berat kode etik oleh Anwar Usman, khususnya terkait prinsip independent dan imparialitas dalam *Bangalore Principle of Judicial Conduct*. Pelanggaran tersebut tidak hanya bersifat administratif, melainkan menyentuh substansi etik yudisial yang mendasar, yakni kegagalan menjaga jarak etis, adanya konflik kepentingan, serta tidak dilakukannya mekanisme *self-recusal* dalam perkara yang berkaitan dengan kepentingan keluarga. Putusan MKMK menegaskan bahwa tetap ikut sertanya Anwar Usman dalam perkara yang sarat konflik kepentingan telah menimbulkan persepsi keberpihakan yang kuat di mata publik. Persepsi ini pada akhirnya merusak kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan pilar utama keadilan konstitusional. Dengan demikian, pelanggaran imparialitas dalam perkara ini tidak hanya berdampak pada individu hakim, tetapi juga berdampak sistemik terhadap legitimasi institusi peradilan konstitusional.

2. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*, kekuasaan kehakiman (*al-sulthah al-qadha'iyah*) merupakan pilar utama negara yang bertugas menegakkan keadilan dan kemaslahatan, dengan hakim sebagai pemegang amanah yang bertanggung jawab secara hukum, moral, dan spiritual. Keberadaan MKMK dipahami sebagai bentuk pengawasan terhadap kekuasaan kehakiman agar tetap berada dalam koridor keadilan dan tujuan hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kerusakan (*jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid*). Pengawasan tersebut sejalan dengan prinsip *hisbah*, yakni mekanisme kontrol terhadap pejabat publik guna mencegah penyimpangan kekuasaan. Dengan demikian, MKMK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga etik modern, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai pengawasan kekuasaan yang dikenal dalam tradisi ketatanegaraan Islam. Oleh karena itu, pengawasan hakim konstitusi dalam Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023, apabila ditinjau dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*, telah memenuhi prinsip dasar pengawasan kekuasaan kehakiman, yaitu menjaga amanah, menegakkan keadilan, dan melindungi kemaslahatan umat. Putusan tersebut sekaligus menjadi bukti bahwa pelanggaran etik hakim tidak hanya berdampak pada aspek hukum positif, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan etika ketatanegaraan Islam.

B. SARAN

1. Saran Akademis: Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian pengawasan hakim konstitusi dengan memperluas perspektif *siyasah dusturiyah*, khususnya melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* dan konsep hisbah, guna menilai efektivitas pengawasan etik hakim tidak hanya dari aspek kelembagaan, tetapi juga dari tujuan hukum Islam dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan. Pengembangan kajian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik mengenai etika kekuasaan kehakiman dan memberikan kontribusi konseptual bagi pembaruan sistem pengawasan hakim di Indonesia.
2. Saran Praktis: Mahkamah Konstitusi perlu memperkuat mekanisme pencegahan konflik kepentingan hakim konstitusi dengan menegaskan kewajiban pengunduran diri (*recusal*) secara otomatis dan transparan dalam setiap perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan pribadi, keluarga, maupun politik. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, langkah ini merupakan bentuk penjagaan amanah (*hifz al-amanah*) dan keadilan (*al-'adl*) dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, sehingga pengawasan etik tidak hanya bersifat represif setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga preventif demi menjaga kemaslahatan dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadist

Al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. Sahih Muslim. Beirut; Dar Ihya al-Turat al-Arabi.

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat, 2012

B. Ushul Fiqh

Al-Zuhayli, Wahbah. 2006. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Jilid 1. Damaskus; Dar al-Fikr.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 dan Nomor 11 Tahun 2004 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

D. Putusan Pengadilan

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/II/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pelaksanaan Penetapan Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

E. Buku

- Adan, Hasanuddin Yusuf. 2019. *Siyasah dan Jinayah dalam bingkai Syari'ah*. Banda Aceh; Adnin foundation.
- Al-Mawardi. 1996, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut; Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Naisaburi, Muslim bin al-hajjaj
- Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, Jimly. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2017. *Etika Jabatan Hakim Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Pers.
- Baharuddin, Moh. 2009. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: AURA
- Djazuli, A. 2013. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah, Andi. 1986. *Sistem Pidana dan Pemindahan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*. Jarkarta: Pradnya Paramita.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakrta: Prenadamedia Group/Kencana.
- Kammad, Hamzah, et al. 2023. *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani)*. Solok: PT Mafy Medoa Literasi Indonesia.
- Lubis, Ali Akbar Abaib Mas Rabbani. 2109. *Ilmu Hukum Dalam Sampul Siyasah Dusturiyah*. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Madaniy, A. Malik. 2010. *Politik Berpayung Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren.

Manan, Abdul. 2018. Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan. Jakarta: Kencana

Muhaimin, Op. Cit., hlm 56-57.

Muhammad, Abdulkadir. 1991. Etika Profesi Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Nuh, Muhammad. 2011, Etika Profesi Hukum. Bandung; Pustaka Setia.

Ryden, David K. 2003. Judicial Independence and the American Constitution. Praeger.

Sayuti, Mustafa Wildan, 2023. Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta; Arloka.

Shetreet, Shimon. 2012. Judicial Independence; New Conceptual Dimension and Contemporary Challenges. Leiden: Brill.

Sukriono, 2009. "Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia".

Susanto, A. 2018. Bimbingan dan Konseling; Konsep, Teori, dan Aplikasinya.

United Nation Office On Drugs and Crime. "The Bangalore Principle of Conduct"

Wildan, S.M. 2013. Kode Etik Hakim. Jakarta: Kencana.

F. Jurnal

Adhita, Mellani Mugia. "Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian UU yang memuat Conflict of Interest pada Putusan MK No. 90/PUU-XXI-2023," Nusantara; *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains, dan Sosial Humaniora* (2023)

Adonara, Firman Floranta. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Mmemutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi." *Jurnal Konstitusi*, Vol.12, No.2 (2015)

Akmal, Diya UI dan Dea Linta Arlianti. "Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Implemetasi Pengujian Undang-

Undang di Mahkamah Konstitusi.” *Mulawarman Law Review*, Vol.7, No.1 (2022)

Amanda, Sivana, “Menyoal Efektifitas Kode Etik Hakim dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan yang Berkeadilan”. *Afkaruna: Jurnal Pemikiran Islam dan Hukum*, No. 1 (2022): 13.

Arifin, Firmansyah. “Bangalore Principle dan Penguatan Etika Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.17, No.2 (2020)

Bode, M. “Judicial Ethics and the Bangalore Principle”. *Journal of Judicial Studies*, Vol. 12, No. 1 (2014).

Bria, Ignas Riez, I Nyoman Suandika, dan Kadek Dedy Suryana. “Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023.”, *Jurnal Nusantara Hasana*, Vol.4, No.4 (2024)

Byrne, Reymond “Perilaku Peradilan di Irlandia: Kerangka Kerja yang Sesuai dengan Tujuan, Prinsip-prinsip Bangalore dan Undang-undang Dewan Peradilan 2019:”, *Jurnal Studi Peradilan Irlandia* 6, No. 19 (2022)

Disemadi, Hari Sutra “Lensa Penelitian Hukum; Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum:”. *Jurnal Judicial Review*, Vol. 24, No. 2 (2022).

Farhan, R.F., dkk. “Etika Hakim dalam Menegakkan Keadilan menurut Perspektif Etika PLATO”. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*. (2023)

Firmantoro, Z.A. “Menimbang Kedudukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pasca Lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 2020.” *Jurnal Konstitusi*, Vol.17, No.4 (2020)

Gusniadi, Kusnu. “Prinsip Pengawasan Independensi Hakim.”, *Jurnal Hukum*, Vol.14, No.3

Haryono, “Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Peningkatan Hukum yang Berkeadilan di Indonesia”, *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* Vol.2, No. 1 (Desember 2022)

Malik, Abdul “Perspektif Fungsi Pengawasan Komisi Yudicial Pasca Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 2 (2008).

- Maulidi, Mohammad Agus. "Problematika Hukum Implementasi Putusan Final dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol.24, No.4 (2017)
- Muhtadi. "Politik Hukum Pengawasan Hakim Konstitusi." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.9, No.3 (2015)
- Raphael Venturi, Eliseu "Hermeneutika Humanis, Etika Peradilan dan Prinsip Bangalore: Elemen Peraturan Penataan" *Revista Eletronica Direito e sociedade* 8, No. 2 (2020).
- Ringkuangan, Manembu and Mandey, "Penegakan Perilaku Hakim dalam Memutus Perkara Menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009".
- Salsabila, Zahira Nahiatu, dkk. "Imparsialitas Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Negara Demokrasi." *Sosio Yustisia; Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, Vol.4, No.2 (2024)
- Simonis, Mindaugas "Peran Etika Peradilan dalam Administrasi Pengadilan: Dari Penetapan, tujuan, hingga Implementasi Praktis, "*Baltic Journal Of Law and Politics*", (2017).
- Suherman, Andi. "Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman." *SIGN Jurnal Hukum*, Vol.1, No.1 (2019)
- Tridewi, Karina Azka dan Mohammad Haikal Darmawan. "Analisis Pelanggaran Kode Etik Oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam Masa Awal Pemilu 2024." *Jurnal Hukum dan Etika Komunikasi* (2024)
- Tutik, Triwulan. "Pengawasan Hakim Konstitusi dalam Sistem Pengawasan Hakim menurut UUD RI 1945." *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12, No. 2 (2012)
- Umum, Hafizatul dan Sukarno "Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan yang ditetapkan". *Unizar Law Review*, Vol. 6, No. 2 (2023).
- Widayaka, Setiya dkk. "Deontologi vs. Konsekuensialisme: Pandangan Filosofis dalam Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Tora*, Vol.10, No. 3 (2024).
- Wignjosumarto, P. "Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum Era Reformasi dan Transformasi." *Varia Peradilan*, (2006).

Wiraguna dan Anita. “Etika Hakim Dalam Mahkamah Konstitusi: Tantangan, Pelanggaran, Dan Strategi Reformasi Pengawasan Etik.”

G. Skripsi/Tesis

Anisa Rendaniati, “Tinjauan Siyasa Dusturiah Terhadap Efektifitas Pengawasan Hakim Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.” Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati, (2024)

Rabiatul Adawiah Zahra. “Efektifitas Pengawasan Hakim Konstitusi Oleh Dewan Etik Dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, (2018)

Tia Nurhawa, “Kewenangan Dewan Etik Dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat dan Kode Etik Hakim Konstitusi.” Skripsi, UIN Sunan Walisongo, (2018)

H. Data Elektronik/Website

Agi. “Pengawasan Mahkamah Konstitusi: Reformulasi, Mekanisme dan Penegakan Kode Etik.” Kumparan. <https://kumparan.com/seputar-hukum/pengawasan-mahkamah-konstitusi-reformulasi-mekanisme-dan-penegakan-kode-etik-26i1P6AVN8A/full> (diakses 08 Februari 2026).

Tolok, Aprianus Doni. “Dugaan Pelanggaran Etik Anwar Usman yang Diungkap Denny Indrayana di Sidang MKMK.” Kabar24 Bisnis. <https://kabar24.bisnis.com/read/20231103/16/1710795/dugaan-pelanggaran-etik-anwar-usman-yang-diungkap-denny-indrayana-di-sidang-mkmk> (diakses 25 Mei 2025).

Vitorio, Wiryono, dkk. “Pro-Kontra Putusan MKMK Terhadap Anwar Usman.” Kompas.com. <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/08/05100001/prokontra-putusan-mkmk-terhadap-anwar-usman> (diakses 11 Januari 2026).

Wildan, Muhammad. “Prinsip Etika Peradilan Bangalore 2002.” Scribd. <https://id.scribd.com/document/695035138/Bangalore-Principles-of-Judicial-Conductinstrument-2002-eng-id> (diakses 08 Februari 2026).